

ABSTRAK

Permasalahan Tindak Pidana Penganiayaan yang meruakan perlakuan seseorang yang sewenang-wenang dengan melakukan penyiksaan dan penidasan terhadap orang lain yang meninggalnya orang lain . penganiayaan juga dapat diartikan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan melanggar hak orang lain bahkan menyebabkan kerugian terhadap orang lain. Seperti hal nya didalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg. berawal ketika Eko memberitahu kepada terdakwa dengan isyarat lampu senter. Eko menyuruh Adik Firdaus keluar lalu korban melewati Eko sembari berkata kasar dan mengomel. Eko menarik jaket Adik Firdaus, hingga Adik Firdaus marah dan meninju Eko, Terdakwa kemudian hendak mengambil pisau tersebut, terdakwa menundukkan badannya mengambil pisau saat pisau dipegang oleh terdakwa, terdakwa melihat ke arah Adik Firdaus dan ternyata Adik Firdaus membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok. Ketika korban hendak mengayukan golok, mendahuluinya dengan menusukkan pisau yang dia pegang ke paha kiri korban sbanyak satu kali, dada korban 1 kali dan beberapa kali di daerah lain hingga korban jatuh ke tanah dan meninggal.

Penelitian yang telah didalam sebuah Putusan Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Efendi secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”. Didalam Pertimbangan Majelis Hakim memilih secara langsung 1 dari 3 dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim memilih dakwaan yang ke-tiga yaitu pada pasal 351 ayat 3 KUHP Tentang Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Melihat pada Kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg terdapat Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak tepat. Jika melihat dari kasus tersebut memang seluruh unsur tindak pidana penganiayaa yang menyebabkan kematian telah terpenuhi dan dapat dibuktikan bahwa Effendi melakukan perbuatan tersebut. Tetapi seharusnya Efendi tidak dipidana dan dimaafkan karena unsur bahwa Efendi berada dalam keadaan Darurat yang melampaui batas (Noodwear excess).

Kata Kunci: *Putusan-Penganiayaan-Keadaan Darurat*

ABSTRAK

Problems with the Crime of Persecution, which is the arbitrary treatment of a person by carrying out torture and oppression of another person who has died. Persecution can also be interpreted as an act that is not commendable and violates the rights of others and even causes harm to others. As is the case in Decision Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg. started when Eko informed the defendant with a flashlight signal. Eko ordered Firdaus' sister out and the victim passed Eko while saying rudely and nagging. Eko pulled Adik Firdaus' jacket, so Adik Firdaus got angry and punched Eko, the Defendant then wanted to take the knife, the defendant lowered his body to take the knife when the knife was being held by the defendant, the defendant looked at Adik Firdaus and it turned out that Adik Firdaus opened his jacket and pulled out a machete. When the victim was about to swing a machete, preceded him by stabbing the knife he was holding into the victim's left thigh once, the victim's chest once and several times in other areas until the victim fell to the ground and died.

Research that has been in a Advisory Decision of the Panel of Judges which declared the Defendant Efendi legally and convincingly guilty of committing the crime of "Maltreaty which resulted in the death of a person". In the deliberations, the Panel of Judges directly chose 1 of the 3 indictments indicted by the Public Prosecutor, where the Panel of Judges chose the third indictment, namely Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code concerning Persecution which resulted in the death of a person.

Looking at the Decision Case Number 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg there is an inappropriate consideration of the Panel of Judges. If you look at the case, it is true that all elements of the criminal act of molestation that caused death have been fulfilled and it can be proven that Effendi committed the act. However, Efendi should not have been convicted and forgiven because of the element that Efendi is in a state of emergency that exceeds the limit (noodwear excess).

Keywords: *Judgment-Persecution-Emergency*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMANPERSETUJUAN TA	ii
HALAMAN PENGESAHAN TA	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MEMORANDUM HUKUM	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	1
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Pertimbangan Majelis Hakim.....	3
1.3. Analisis Terkait Pertimbangan Majelis Hakim	6
1.4. Isu Hukum	8
BAB II	9
DASAR HUKUM.....	9
2.1. Pengertian Tindakan Pidana	9
2.2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.3. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa... ..	16
BABIII	18
KETIDAK TEPATAN HAKIM YANG TIDAK MEMPERHATIKAN UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEAR) DALAM KASUS PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN MATI STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg.....	18
3.1. Posisi Kasus	18

3.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	19
3.3. Pertimbangan Hakim	20
3.4. Mengadili	23
3.5 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg.....	24
 BAB IV	 41
PENUTUP	41
4.1. kesimpulan.....	41
4.2. Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA	43